

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah saat ini menempatkan pembangunan Indonesia dimulai dari desa. Desa sebagai prioritas pembangunan, diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan dengan memberikan layanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Semua itu merupakan salah satu langkah utama dari pemerintah untuk membantu desa dalam memerangi kemiskinan.

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada september 2021 sebesar 26,5 juta orang turun sebesar 1,05 juta orang atau 0,43 persen terhadap bulan maret 2021. Jumlah penduduk miskin menurun 1,041,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2021. Tercatat bahwa penurunan jumlah penduduk miskin pada daerah pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan pada perkotaan yaitu sebesar 0,73 juta orang sedangkan pada perkotaan turun sebesar 0,32 juta orang. Meskipun penurunan penduduk miskin di pedesaan lebih besar dari perkotaan tetapi presentase total jumlah penduduk miskin yang ada di pedesaan masih lebih besar dari pada diperkotaan. Terlihat dari presentase pada maret 2020 menyebutkan bahwa kemiskinan di pedesaan sebanyak 12,53% atau secara total 14,64 juta jiwa sedangkan pada perkotaan sebanyak 7,60% atau secara total 11,86 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadinya penimpangan antara desa dan perkotaan.

Untuk mengatasi ketimpangan antara desa dan kota, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan desa. Pemerintah yakin pembangunan yang bertumpuh pada desa sangat penting dan perlu dilakukan agar dapat membuat laju perekonomian di Desa berkembang, mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan yaitu dengan mengalokasikan dana untuk desa atau yang biasa di sebut dengan Dana Desa.

Menurut UU (undang-undang) No 60 tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang dikucurkan pada tahun 2020 adalah sebesar 72 triliun, jumlah ini naik 2 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 70 triliun. Nantinya Dana Desa tersebut akan diberikan kepada 74,953 Desa, rata-rata dana yang akan diterima tiap desa yaitu sebesar 960,6 juta.

Melihat Dana Desa yang dikucurkan begitu besar, sering menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Salah satu masalah yang umum terjadi adalah adanya tindakan korupsi. Hal ini dibuktikan oleh data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), bahwa pada tahun 2021 tercatat ada 553 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, kasus korupsi dari sektor anggaran desa menjadi penyumbang terbesar yaitu sebesar 154 kasus di bandingkan dengan sector-sektor lain. Kasus korupsi

yang terjadi pada anggaran desa memberikan kerugian terhadap negara hingga Rp.233M.

Melihat kasus korupsi yang begitu besar, perlu adanya perhatian khusus terhadap pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara efektif, akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Semua itu agar terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance* yang dimana didalamnya berisi tentang tiga asas yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. {Citation} Dengan adanya transparansi menjamin akses dan kebebasan bagi masyarakat desa dan pemerlu kepentingan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang telah di capai. {Citation}

Selain transparansi untuk memberikan informasi secara terbuka dan real perlu adanya asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Menurut Mardiasmo (2020) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam pengelolaan dana desa akuntabilitas menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa agar apa yang sudah dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu upaya pemerintah desa untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat melalui spanduk, baliho atau media informasi lainnya mengenai penggunaan anggaran desa, belanja desa atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Asas yang berikutnya adalah asas partisipasi. Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah. Seperti tertera dalam UU (undang-undang) Desa No 6 Tahun 2014 pasal 79 dan pasal 80 tentang perencanaan pembangunan desa masyarakat harus diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan desa baik itu dimulai dari perencanaan, penganggaran dan hingga pelaksanaan.

Selain asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di atas salah satu faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah turut andilnya lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. Pemerintah desa merupakan pemerintah paling bawah yang berhubungan dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan pemerintah desa sangat dibutuhkan.

Pengelolaan keuangan desa yang buruk akan berdampak pada desa tersebut salah satunya akan membuat desa tersebut semakin tertinggal.

Menurut data yang dihimpun oleh RakyatNTT.Com dari System Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sejak Maret 2016 hingga Januari 2021 terdapat sebanyak 61 kades/mantan kades/pejabat kades yang tersandung kasus korupsi dana desa. Terdapat 54 orang yang sudah dinyatakan bersalah dan sudah divonis dengan hukuman yang ada, dengan total kerugian negara sebesar Rp. 10.344.931.869. Dari sebanyak 61 kades yang terjerat kasus korupsi dana desa, Kabupaten Manggrai berada menjadi penyumbang ke 3 terbanyak yaitu sebesar 6 kasus korupsi yang dimana 5 orang diantaranya sudah dinyatakan bersalah dan satu orang berstatus terdakwa karena masih dalam status pemeriksaan.

Lemahnya pengendalian atas pengelolaan dana desa menjadi suatu halangan yang harus dihadapi pemerintah daerah baik pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang ada dan kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat serta kurang andilnya masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, aparatur desa serta masyarakat harus bias mengetahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peran dana desa dalam melaksanakan kegiatan program desa sehingga dapat membantu dan mewujudkan program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemeberdayaan Masyarakat Pada Desa Loalang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggrai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa diharapkan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan desa. Oleh karena itu dalam menunjang keberhasilan pengelolaan dana desa dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, serta turut andilnya peran pemerintah dalam pengawasan pengelolaan dana desa agar dapat terwujudnya prinsip *good governance* dimana didalamnya berisi tentang asas transparansi, akuntabel dan partisipasi.

Di Manggarai kendala dalam pengelolaan dana desa ialah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa serta kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Hal ini menyebabkan dana desa mudah diselewengkan dan dipergunakan untuk kepentingan lain atau di luar kepentingan pembangunan desa. Bertitik tolak dari masalah tersebut dan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lolang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggrai?
2. Apakah dengan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lolang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggrai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara variabel independent (akuntabilitas dan transparansi) terhadap variable dependen (pengelolaan dana desa).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Mendapatkan wawasan baru serta pengetahuan baru mengenai pemberdayaan masyarakat desa dan menambah pengalaman menulis

2. Bagi Instansi Desa

Diharapkan informasi yang ada dalam penelitian ini dapat berguna bagi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat

3. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui mengenai pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat turut serta dalam memantau pelaksanaan pengelolaan dana desa.